



PUTUSAN

NOMOR 8/PID.SUS/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rustam Mandeia alias Utam;
Tempat lahir : Bere-Bere;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/28 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kenari, Kec. Morotai Utara, Kab
Pulau Morotai
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kenari;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 3 April 2018 Nomor : 8/PID.SUS/2017 /PT.TTE tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta berkas perkara Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN.Tob, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM MANDEA alias UTAM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dan **denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan **pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone (HP) merk Lenovo type A 600 berwarna putih;
Dikembalikan kepada saksi Muhamad Abi Abdilah Sahie alias Jikir;
 - 1 (satu) buah flash disk merk Toshiba kapasitas 4 GB warna putih;
Dikembalikan kepada Seni Soamole alias Seni;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Monang Manurung, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 23 Maret 2018 yang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 19/Pid.Sus/2018/PN.Tob;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Iksan, Amd. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Rustam Manda alias Utam;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 19/Pid.Sus/2018/PN.Tob, yang dibuat Iksan, Amd, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 27 Maret 2018 yang disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding yang maksudnya kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam waktu 7 (tujuh hari) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pemanding/Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan Pemanding seperti termuat dalam memori banding tertanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Maret 2018 Nomor : 19/Pid.Sus/2018/PN.Tob. beserta semua bukti, keterangan saksi-saksi. Majelis hakim banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 19/Pid.Sus/2018/PN.Tob.tanggal 22 Maret 2018, sudah tepat dan benar, kecuali mengenai alasan dijatuhkannya hukuman percobaan yang harus ditambah/diperbaiki sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah seorang Kepala Desa yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat dalam struktur Pemerintahan Daerah yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat didesanya dengan sebaik-baiknya;
2. Selain pidana pokok, Terdakwa juga dijatuhi juga hukuman denda yang harus dibayar;
3. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sudah tepat apabila Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan, seiring dengan tujuan pemidanaan yakni bukanlah sebagai suatu bentuk balas dendam melainkan untuk pembinaan dan pemulihan, maka pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 19/Pid.Sus/2018/PN.Tob.tanggal 22 Maret 2018 harus dikuatkan serta diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 188 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang *juncto* Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 19/Pid.Sus/2018/PN.Tob, tertanggal 22 Maret 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **Jumat** tanggal **6 April 2018**, oleh Kami : **H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heru Mustofa, S.H., M.H** dan **Maurid Sinaga, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, -----

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Senin, tanggal 9 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Usman
Solisa, S.Ap**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Maluku Utara
tersebut, tanpa kehadiran Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

HERU MUSTOFA, SH.,MH

H.M. ROZI WAHAB, SH.,MH

Ttd.

MAURID SINAGA, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

USMAN SOLISA,S.Ap

**SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA**

A, HAIR, SH

NIP. 196111101990031002

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7